



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3005);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
18. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 118) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 256);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 147);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 80);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1764);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1765);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 152);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana dan orang terlantar.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
20. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

23. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
24. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
25. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Dokumen Perjalanan adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
29. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
31. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Medan.
32. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Medan.
33. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Medan.
34. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Medan.
35. Lingkungan, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
37. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/ berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

38. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
39. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Data Center adalah tempat/ ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan Dinas.
41. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
42. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
43. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
44. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan dan kecamatan.
45. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar wilayah kabupaten/ kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
46. Penjamin adalah orang yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.
47. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
48. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
49. Kerjasama yang dimaksud adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan pihak lain dalam hal peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan

50. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat adalah pernyataan yang dibuat oleh pasangan suami istri atas status hubungan perkawinan/ perceraian dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa Buku Nikah, Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
51. Formulir Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan adalah salah satu kelengkapan dalam penerbitan Dokumen Kependudukan pertama kali bagi penduduk yang tidak mempunyai Dokumen Kependudukan.
52. Formulir Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah surat yang digunakan untuk memberikan kuasa pengisian data pada formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi penduduk atau WNI di luar wilayah NKRI yang tidak mampu mengurus sendiri.
53. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah Pemanfaatan Data dan Dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil melalui sistem informasi administrasi kependudukan kepada Lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya wajib :

- a. melakukan monitoring dokumen kependudukan penghuni apartemen, rumah susun dan sejenisnya;

- b. melaporkan hasil monitoring dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Dinas minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui kelurahan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- f. fasilitasi kerja sama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - d. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - e. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk pendaftaran peristiwa kependudukan dapat dilakukan oleh petugas registrasi di Kecamatan dan/atau UPT.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan perkawinan dan perceraian untuk yang bukan beragama Islam dapat dilakukan oleh Petugas Registrasi di Kecamatan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk pencatatan peristiwa penting diluar ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan oleh petugas registrasi di Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk dan instansi terkait;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Kerjasama pemanfaatan data untuk kepentingan pembangunan kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kantor Urusan Agama Kota.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta – akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi di kelurahan membantu Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi di kecamatan membantu Camat dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab secara fungsional kepada Kepala Dinas dan secara operasional kepada Lurah atau Camat.
- (4) Dalam menjaga kinerja fungsional petugas registrasi, ditetapkan Standar Operasional Prosedur dan standar kinerja bagi petugas registrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan;
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- g. pendataan penduduk nonpermanen.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran secara daring maupun pendaftaran secara manual.

- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIAK dan Sistem Informasi lain pendukung pelayanan yang dikembangkan Dinas.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran penduduk yang berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih mengenai lanjut Pelayanan pendaftaran penduduk melalui pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran penduduk, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - b. KTP-el paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. surat Keterangan Pindah paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - d. surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - e. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - f. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 4 (empat) hari kerja; atau
 - g. surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 4 (empat) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila kelengkapan tersedia dan persyaratan berkas telah terpenuhi Sistem Informasi Manajemen dapat beroperasi secara baik.

Bagian Kedua
Biodata Penduduk

Pasal 13

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap :
 - a. WNI di Kota Medan;
 - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar negeri.
- (3) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan biodata Penduduk.

Pasal 14

Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :

- a. surat Keterangan Domisili dari Lurah;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
 - c. surat keterangan kawin bagi yang sudah kawin;
 - d. surat keterangan dari dinas ketenagakerjaan bagi orang asing yang bekerja.

- (2) Dinas melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. dokumen perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.
 - d. surat keterangan dari Dinas Ketenaga kerjaan bagi orang asing yang bekerja.

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib melakukan pencatatan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Perubahan biodata Penduduk dan WNI diluar negeri harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.
- (3) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (4) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (5) Dokumen kependudukan yang dilakukan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga Kartu Keluarga

Pasal 19

- (1) Setiap Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penduduk Orang Asing yang memiliki anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap di daerah wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap, hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (5) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, tempat dan tanggal penandatanganan, nomenklatur, nama dan Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan Kepala Dinas, nama dan tanda tangan kepala keluarga.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 21

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK baru.

- (3) Pendaftaran dan penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh petugas registrasi di kecamatan di bawah pengawasan Camat.
- (4) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Dinas atau melalui petugas registrasi dikecamatan apabila pindah alamat satu keluarga antar Kelurahan, Kecamatan, pindah ke luar daerah atau ke luar negeri.

Pasal 22

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta Kawin atau Kutipan Akte Perceraian dengan menunjukkan aslinya atau SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat;
 - b. surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi yang berstatus WNI yang datang dari Luar Negeri;
 - d. surat Pernyataan mengenai keterangan tempat tinggal dari Kepala Keluarga yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/atau Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya;
 - e. surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/ atau Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya, apabila alamat tinggal baru bukan merupakan milik pemohon atau atau menumpang pada domisili penduduk tersebut.
 - f. berita Acara verifikasi tempat tinggal dan pekerjaan yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Petugas Kelurahan beserta lampiran foto.
- (2) Pemberlakuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk penduduk yang belum terdaftar sebagai penduduk Kota Medan.
- (3) Penerbitan KK baru bagi penduduk orang asing yang memiliki izin dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta Kawin atau kutipan Akte Perceraian atau yang disebut dengan nama lain dengan menunjukkan aslinya atau SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat;
 - c. surat Pernyataan mengenai keterangan tempat tinggal dari Kepala Keluarga yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/atau Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya;

- d. surat Keterangan dari Perusahaan Penjamin orang asing/suami/istri WNI yang menikah secara sah dengan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - e. surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/atau Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya, apabila alamat tinggal baru bukan merupakan milik pemohon atau menumpang pada domisili penduduk tersebut.
 - f. berita Acara verifikasi tempat tinggal yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh Petugas Kelurahan beserta lampiran foto dan Berita Acara verifikasi pekerjaan yang telah diverifikasi dan ditandatangani oleh instansi terkait.
- (4) Perubahan KK karena perubahan data dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama; dan
 - b. surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (5) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga karena pindah datang untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK lama atau KK yang akan ditumpangi;
 - b. alamat dalam dokumen rumah diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/ atau Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya, apabila alamat tinggal baru bukan merupakan milik pemohon, atau menumpang pada domisili penduduk tersebut, dilampiri fotokopi KTP dan KK pemilik rumah;
 - c. surat Pernyataan/Keterangan Jaminan Pekerjaan/ Sekolah; Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari daerah asal; dan/ atau
 - d. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi yang berstatus WNI yang datang dari Luar Negeri.
- (6) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. Paspor;
 - c. izin Tinggal Tetap;
- (7) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. KK lama;
 - b. surat Keterangan Kematian; atau

- c. surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. KTP-el/KTP;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Kawin atau Akta Perceraian atau SPTJM Perkawinan/ Perceraian Belum Tercatat.
- (9) Perubahan KK karena Pecah KK atau pindah disebabkan perceraian bagi penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
- a. KK Lama ;
 - e. fotokopi Akta Cerai yang dilegalisir;
 - f. fotokopi KTP-el pemohon;
 - g. apabila mempunyai anak wajib melampirkan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan/ atau kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai.
- (10) Perubahan KK karena berubah status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang perwarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia yang telah dilegalisir atau fotokopi petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK ;
 - d. KTP El;dan
 - e. fotokopi dokumen perjalanan.

Bagian Keempat
KTP-elektronik

Pasal 23

Penerbitan Ktp-el terdiri atas :

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 24

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Dalam KTP-el dimuat photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang photo berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang photo berwarna biru;
- (6) Penerbitan KTP-el dilakukan setelah penduduk melakukan perekaman biometrik.

Pasal 25

- (1) NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (2) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (3) KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
- (4) KTP-el untuk Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP-el apabila yang bersangkutan telah melakukan perpanjangan izin tinggal tetap, dengan memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. KK;
 - b. KTP-el lama;
 - c. dokumen perjalanan;
 - d. kartu izin tinggal tetap;
 - e. surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/ atau Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya, apabila alamat tinggal baru bukan merupakan milik pemohon; dan

- f. surat Keterangan dari Perusahaan Penjamin orang asing/ suami/ istri WNI yg menikah secara sah dengan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas atau melalui petugas registrasi di kecamatan untuk dilakukan perubahan atau penggantian dengan membawa KTP-el lama.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas atau melalui petugas registrasi di kecamatan dengan membawa KTP-El lama yang rusak.
- (3) Dalam hal KTP-el hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas atau melalui petugas registrasi di kecamatan dengan melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 27

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. sudah kawin atau pernah kawin dengan melampirkan fotokopi KK;
 - c. setiap pemohon KTP-el harus sudah melakukan perekaman biometrik;
 - d. surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia bagi yang berstatus WNI yang datang dari Luar Negeri.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. telah Berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
 - b. KK;
 - c. dokumen Perjalanan;
 - d. izin Tinggal Tetap;
 - e. setiap pemohon KTP-el harus sudah melakukan perekaman biometric.

Pasal 29

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. KK;
 - c. KTP- EL dari daerah asal bila belum ditarik.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk yang datang dari luar negeri, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat Keterangan Pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. KK.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan berupa :
 - a. surat Keterangan Pindah;
 - b. KTP-El lama bila belum ditarik;
 - c. dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu Ijin Tinggal Tetap.
- (4) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. fotokopi KK;
 - b. KTP-el lama.
- (5) Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK;
 - b. KTP-el Lama;
 - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (6) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP-el yang rusak;
 - b. fotokopi KK;
 - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Bagian Kelima
Kartu Identitas Anak

Pasal 30

- (1) Dinas menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Penerbitan KIA bagi anak berusia diatas 5 (lima) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari wajib melampirkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang photo berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang photo berwarna biru;
 - c. penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas.
 - d. ketentuan lebih lanjut tentang KIA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 31

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kota;
 - d. antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.

- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada Dinas di daerah asal dengan menunjukkan KK dan KTP-el.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.
- (6) Penduduk WNI yang akan pindah wajib melapor kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (7) Penduduk WNI yang pindah datang wajib segera melapor kepada Dinas dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal.

Pasal 33

Pendaftaran bagi penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf (b) harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigran;
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan

Pasal 34

- (1) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. SPTJM benar pindah ke luar negeri; dan
 - d. surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- (2) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri untuk menetap di Indonesia wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Dinas atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Pasal 35

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas, dengan memenuhi persyaratan berupa :
- a. fotokopi Dokumen Perjalanan;
 - b. izin tinggal terbatas;
 - c. surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya apabila alamat tinggal baru bukan merupakan milik pemohon;
 - d. surat keterangan dari Penjamin orang asing/ suami/ istri WNI yg menikah secara sah dengan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. surat keterangan pekerjaan dari instansi yang berwenang;
 - f. SKTT lama bagi yang perpanjangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 36

Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah datang ke daerah wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dengan membawa persyaratan berupa :

- a. fotokopi dokumen perjalanan;
- b. fotokopi Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas;
- c. surat Keterangan Pekerjaan dari Pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan dari Perusahaan Penjamin orang asing/suami /istri WNI yg menikah secara sah dengan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- e. surat Keterangan Pindah dari Daerah asal.

Pasal 37

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. fotokopi dokumen perjalanan;
 - b. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - c. fotokopi Izin Tinggal Tetap;
 - d. surat Keterangan Pekerjaan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dari Perusahaan Penjamin orang asing/ suami/ istri WNI yang kawin secara sah dengan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 38

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
 - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (4) Dinas dapat melakukan koordinasi terkait informasi data orang asing yang tinggal di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana; dan
 - b. orang terlantar.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan atau dokumen kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan
Penduduk Nonpermanen

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap penduduk nonpermanen melalui pencatatan dan pengelolaan data.
- (2) Pendataan penduduk nonpermanen selain dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk nonpermanen harus melaporkan kepada Kepala Lingkungan dan/ atau Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya untuk diteruskan kepada Dinas.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pendataan penduduk nonpermanen meliputi :
 - a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat domisili sebelumnya;
 - i. alamat tempat tinggal sementara; dan
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk nonpermanen wajib memiliki Bukti Pendataan Penduduk nonpermanen yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Bukti Pendataan penduduk non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibawa saat berpergian.

Pasal 42

- (1) Pendataan penduduk nonpermanen dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KTP-el atau KK;
 - b. surat Pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah diketahui oleh Kepala Lingkungan dan/ atau Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya, apabila alamat tinggal baru bukan merupakan milik pemohon;
 - c. dokumen pendukung lainnya dapat berupa surat tugas;
 - d. surat keterangan dari instansi pendidikan;
 - e. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
 - f. surat keterangan berobat; dan
 - g. surat pengantar dari Kepala Lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Setiap penduduk nonpermanen yang tinggal wajib melapor kepada Kepala Lingkungan dan/atau Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya dengan menyerahkan fotokopi KTP-el atau KK.
- (2) Kepala Lingkungan dan/ atau Pengelola/ manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya wajib melaporkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembedulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 45

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang memiliki :
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran daring (online) maupun pendaftaran manual.
- (3) Ketentuan tentang pelayanan pencatatan sipil melalui pendaftaran daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui SIAK dan Sistem Informasi lain pendukung pelayanan yang dikembangkan Dinas.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan pencatatan sipil yang berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah bersertifikat atau Institusi resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pencatatan sipil, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental dan tidak sedang berada di wilayah administratif Kota Medan.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 48

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan masing-masing jenis akta catatan sipil sebagai berikut:
 - a. surat Keterangan Kelahiran paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - b. surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - c. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - d. surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - e. surat Keterangan Kematian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - f. surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 5 (lima) hari kerja;

- g. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - h. surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - i. kutipan Akta Kelahiran paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - j. kutipan Akta Kematian paling lambat 5 (lima) hari kerja;
 - k. kutipan Akta Perkawinan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja;
 - l. kutipan Akta Perceraian paling lambat 5 (lima) hari kerja; atau
 - m. kutipan Akta Pengakuan Anak paling lambat 5 (lima) hari kerja;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak pendaftaran Pencatatan Sipil dinyatakan lengkap dan diterima.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran

Pasal 49

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua, wali atau saudara kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Register akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dicatat oleh Dinas sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Dinas.

Pasal 50

- (1) Pencatatan kelahiran dilakukan di Dinas dan/ atau UPT
- (2) Pendaftaran Pencatatan Kelahiran dilakukan di Dinas dan atau tempat lain yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas.
- (3) Mekanisme kerjasama antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

- a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; dan
- b. menggunakan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 52

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan WNI di Daerah dengan memenuhi persyaratan berupa :
 - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat;
 - b. surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri dari Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. KTP dan KK Orang Tua;
 - d. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - e. dokumen Perjalanan Republik Indonesia Orang Tua.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Pasal 53

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dapat dicatat di Dinas berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang yang kelahirannya dicatatkan di luar wilayah Republik Indonesia atau dicatat oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI, dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran;

- b. fotokopi KK dan KTP-el Orang tua;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin orang tua atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan Suami Istri;
 - d. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:
- a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Kelahiran yang ditandatangani oleh orang tua atau wali;
 - b. fotokopi KK dan KTP-el orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap/ Kartu Izin Tinggal Tetap/ Kartu Izin Tinggal Terbatas/ Paspor/ Visa Kunjungan;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin orang tua atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan Suami Istri;
 - d. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi
- (3) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
- a. surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Kelahiran yang ditandatangani oleh orang tua atau wali;
 - b. buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau Buku Nikah Perkawinan lainnya; dan
 - c. dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/ atau Dokumen Perjalanan Orang Tua; Surat Keterangan Pindah Luar Negeri.

Bagian Ketiga Pencatatan Lahir Mati

Pasal 55

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
 - c. fotokopi kk dan Ktp-el orang tua;
 - d. fotokopi Kutipan Akta Nikah/ akta kawin orang tua
 - e. keterangan lahir mati dari Lurah.

- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

Pasal 56

- (1) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
- (2) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib dilaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perkawinannya.
- (3) Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama harus mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (6) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (7) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 56 ayat (1) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (8) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (9) Pencatatan perkawinan bagi WNI dilakukan dengan memenuhi syarat, antara lain:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi KK suami dan isteri;
 - d. fotokopi KTP-el suami dan isteri;
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya atau surat keterangan kematian dari Lurah atau rumah sakit.

- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Perceraian Tidak Tercatat.
 - g. bagi suami istri yang salah satunya berdomisili di luar Kota Medan membawa surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat asal domisili, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah tercatat perkawinannya.
 - h. bagi mempelai laki-laki yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun dan bagi mempelai perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat dispensasi/rekomendasi dari pengadilan negeri.
 - i. surat izin dari orangtua bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun
- (10) Pencatatan perkawinan bagi Orang Asing dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi KK suami dan isteri;
 - d. fotokopi KTP-el/ KTP suami dan isteri;
 - e. dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing;
 - f. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
 - h. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya atau surat keterangan kematian dari Lurah atau rumah sakit.
 - i. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

Pasal 57

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 58

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Pasal 59

- (1) Perkawinan WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan, antara lain :
- a. fotokopi kutipan akta perkawinan dari negara setempat;
 - b. pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar;

- c. fotokopi KK suami dan isteri;
 - d. fotokopi KTP-el/ KTP suami dan isteri;
 - e. dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing;
 - f. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Suami dan Isteri wajib hadir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaporkan perkawinannya yang terjadi di luar negeri.

Pasal 60

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan :
- a. surat Pengantar dari Panitera Pengadilan;
 - b. fotokopi salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dilegalisir;
 - c. kutipan akta perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi KK;
 - e. fotokopi KTP-el;
 - f. surat kuasa bagi yang dikuasakan beserta KTP-El bagi yang dikuasakan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian dan Pembatalan Perceraian

Pasal 61

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan :
- a. surat Pengantar dari Panitera Pengadilan Negeri;
 - b. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir;
 - c. kutipan akta perkawinan;

- d. fotokopi KK;
 - e. fotokopi KTP-el; dan
 - f. surat kuasa bagi yang dikuasakan beserta KTP-El bagi yang dikuasakan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
 - (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.

Pasal 62

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pencatatan perceraian WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan :
 - a. kutipan akta perceraian/ bukti pencatatan perceraian dari Neagara setempat;
 - b. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
 - c. bukti pelaporan perceraian dari Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan Pencatatan perceraian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pencatatan:
 - a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat
 - b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
 - c. dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.

Pasal 63

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan :
 - a. surat Pengantar dari Panitera Pengadilan;
 - b. fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir;

- c. kutipan akta perceraian;
 - d. fotokopi KK;
 - e. fotokopi KTP-el; dan
 - f. surat kuasa bagi yang dikuasakan beserta KTP-El bagi yang dikuasakan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 64

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Anggota keluarganya atau Kuasanya atau Kepala Lingkungan di domisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. surat keterangan kematian dari dokter/ paramedis/ atau Surat Keterangan Kematian dari Lurah;
 - b. akta Kelahiran, Perkawinan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan si mati bila sudah diterbitkan;
 - c. fotokopi KTP-el dan Kartu Keluarga pemohon;
 - d. KTP-el dan Kartu Keluarga yang meninggal;
 - e. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - f. surat Kuasa bagi yang dikuasakan dan KTP-El yang dikuasakan;
 - g. dokumen imigrasi bagi orang asing.
 - h. SKTT dan KTP-EL yang meninggal bagi orang asing bila sudah diterbitkan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Kepala Dinas baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dalam suatu penerbangan atau pelayaran laut, pencatatan oleh Kepala Dinas baru dilakukan setelah adanya Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan atau maskapai pelayaran laut.
- (8) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan/atau kematiannya sudah lama sekali terjadi, serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan Database Kependudukan, maka pencatatan oleh Kepala Dinas dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 65

Kematian WNI yang terjadi dan dicatatkan di luar negeri dapat dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Dinas setelah kembali ke Daerah, dengan memenuhi persyaratan berupa :

- a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari Negara setempat;
- b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c. surat keterangan pelaporan kematian luar negeri dari Perwakilan Republik Indonesia;
- d. akta Kelahiran, Perkawinan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan si mati bila sudah diterbitkan.
- e. surat Kuasa bagi yang dikuasakan dan melampirkan KTP-EI yang dikuasakan.

Pasal 66

Dinas dapat mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di luar negeri berdasarkan keterangan pernyataan kematian dari Lembaga di negara setempat dan penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pasal 67

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. fotokopi salinan penetapan pengadilan yang telah dilegalisir;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi KK orang tua angkat; dan
 - d. fotokopi KTP-el; atau
 - e. dokumen perjalanan bagi orangtua angkat yang berstatus orang asing.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 68

- (1) Pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat, antara lain :
- a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. kutipan Akta Kelahiran/ bukti kelahiran anak; dan
 - c. dokumen perjalanan bagi orang tua angkat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 69

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
- a. surat pernyataan Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi KK ayah dan ibu;
 - d. fotokopi KTP-el ayah dan ibu; atau
 - e. dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Pasal 70

- (1) Pencatatan Pengakuan anak penduduk yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 71

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa :
- a. kutipan Akta Kelahiran;
 - b. kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el; dan/ atau
 - e. dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dan membuat catatan pinggir pada register kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Pasal 72

- (1) Pencatatan Pengesahan anak penduduk yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama dan Pencatatan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Pasal 73

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Fotokopi salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah dilegalisir;
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. fotokopi KK;
 - d. fotokopi KTP-el; dan
 - e. dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 74

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang perwarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia yang telah dilegalisir atau fotokopi petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;

- c. fotokopi KK;
 - d. fotokopi KTP; dan
 - e. fotokopi dokumen perjalanan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Kepala Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 76

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Kepala Dinas atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya yang telah dilegalisir;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil;
 - c. fotokopi KK; dan
 - d. fotokopi KTP-el/KTP.
- (4) Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register dan kutipan dokumen pencatatan sipil akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil serta Penerbitan Kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 77

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Pasal 78

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (3) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 79

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta pencatatan sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register.
- (3) Dalam hal kutipan akta kelahiran yang rusak/hilang, pemohon dapat mengajukan cetak kutipan kedua dengan memenuhi syarat:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran yang hilang bagi yang memiliki, serta surat konfirmasi dari Dinas kota asal bagi yang diterbitkan di luar daerah;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi kutipan akta yang hilang; atau
 - c. asli kutipan Akta catatan Sipil yang rusak bagi kutipan akta yang rusak;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon; atau
 - e. fotokopi SKTT bagi orang asing pemegang KITAS; atau
 - f. paspor/identitas bagi orang asing pemegang izin kunjungan.
- (4) Dalam hal kutipan akta kematian yang rusak/ hilang, pemohon dapat mengajukan cetak kutipan kedua dengan memenuhi syarat:
 - a. fotokopi kutipan akta kematian bagi yang ada, serta surat konfirmasi dari Dinas kota asal bagi yang diterbitkan di luar Daerah;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi kutipan akta yang hilang;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon;
 - d. asli kutipan Akta catatan Sipil yang rusak bagi kutipan akta yang rusak;
 - e. surat Permohonan tertulis dari pemohon bagi pengurusan Kutipan Kedua akta kematian yang hilang;
 - f. fotokopi SKTT bagi orang asing pemegang KITAS;
 - g. paspor/ identitas bagi orang asing pemegang izin kunjungan.
- (5) Dalam hal kutipan akta pangesahan anak dan pengakuan anak yang rusak/ hilang, pemohon dapat mengajukan cetak kutipan kedua dengan memenuhi syarat :
 - a. fotokopi kutipan akta pangesahan anak dan pengakuan anak yang hilang bagi yang ada, serta surat konfirmasi dari Dinas kota asal bagi yang diterbitkan di luar Daerah;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi kutipan akta yang hilang;

- c. fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon;
 - d. asli kutipan Akta catatan Sipil yang rusak bagi kutipan akta yang rusak;
 - e. fotokopi SKTT bagi orang asing pemegang KITAS;
 - f. paspor/ identitas bagi orang asing pemegang izin kunjungan.
- (6) Dalam hal kutipan akta perkawinan dan perceraian yang rusak/ hilang, pemohon dapat mengajukan cetak kutipan kedua dengan memenuhi syarat :
- a. fotokopi kutipan akta perkawinan dan perceraian yang rusak/ hilang bagi yang ada, serta surat konfirmasi dari Dinas kota asal bagi yang diterbitkan di luar daerah;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi kutipan akta yang hilang;
 - c. asli kutipan Akta catatan Sipil yang rusak bagi kutipan akta yang rusak;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el pemohon;
 - e. fotokopi SKTT bagi orang asing pemegang KITAS; atau
 - f. paspor/ identitas bagi orang asing pemegang izin kunjungan
- (7) Penerbitan kutipan akta pencatatan sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 80

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
- a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 81

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama Lengkap;
 - d. jenis Kelamin;
 - e. tempat Lahir;
 - f. tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir;
 - g. golongan Darah;
 - h. agama/ Kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/ atau mental;
 - l. pendidikan Terakhir;
 - m. jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir;
 - u. nomor Akta Kelahiran/ Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - w. nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. nomor Akta Perceraian/ Surat Cerai;
 - aa. tanggal Perceraian;
 - bb. sidik Jari;
 - cc. iris Mata;
 - dd. tanda Tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 82

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. surat Keterangan Pindah;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. surat Keterangan Kelahiran;
 - g. surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. surat Keterangan Kematian;
 - k. surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 83

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 84

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 85

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 86

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 87

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/ atau memfasilitasi dan/ atau mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan kecuali diajukan oleh pemohon yang ada pada elemen data.

Pasal 88

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya

Bagian Ketiga

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 89

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas menerapkan prinsip peningkatan kecepatan dan kemudahan layanan bagi pemohon.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana pada ayat (1), jika datanya sudah ada di database SIAK atau di Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas, tidak lagi dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal sebelumnya.

- (3) Dokumen pendukung peristiwa penting dan peristiwa kependudukan cukup dengan diupload ke SIAK atau ke Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas tanpa menyertakan dokumen aslinya dan surat pernyataan keaslian dari pemohon.

Pasal 90

- (1) Pengesahan Dokumen Kependudukan memuat fasilitas:
 - a. sistem validasi dan verifikasi Dokumen Elektronik; dan
 - b. penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE.
- (2) Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan aplikasi web maupun mobile.
- (3) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) baik berupa file elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Bagian Keempat Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 91

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara termasuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan penyimpanan secara digital terhadap data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK

Pasal 92

- (1) Data Pribadi Penduduk yang berada pada Dinas wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 93

Petugas Dinas yang telah diberikan hak akses data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan, dilarang menyebarkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 94

Sistem Informasi Pendukung Layanan Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- a. SIAK; dan
- b. sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas.

Pasal 95

SIAK dan Sistem Informasi lain merupakan satu kesatuan entitas kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. aplikasi;
- c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- d. sumber daya manusia;
- e. pemegang hak akses;
- f. lokasi database;
- g. pengelolaan database;
- h. pemeliharaan database;
- i. pengawasan database;
- j. pengamanan transaksi elektronik; dan
- k. data cadangan (back up data/ disaster recovery centre).

Pasal 96

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Apabila ada perbedaan data kependudukan antara yang ada pada fisik dokumen kependudukan dengan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang benar adalah data yang ada dalam database.
- (3) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggantikan pemenuhan persyaratan yang berbentuk dokumen fisik apabila isi dokumen tersebut sama dengan yang ada dalam database.

Pasal 97

- (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan yang dilakukan melalui SIAK.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian saling melengkapi, terintegrasi dengan SIAK.

Pasal 98

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung atau semi elektronik.

Pasal 99

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d adalah berkualifikasi pranata komputer dan yang sejenis serta beberapa kualifikasi lain yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 100

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, adalah petugas yang diberi hak akses berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 101

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f berada pada Dinas.

Pasal 102

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g, meliputi kegiatan :

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan kota.

Pasal 103

- (1) Pemeliharaan, pengawasan database kependudukan, pengamanan transaksi elektronik dan data cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. data dalam database;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. jaringan komunikasi;
 - e. data center; dan
 - f. data cadangan (*back up data/ disaster recovery centre*).

Pasal 104

- (1) Data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 105

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 106

- (1) Dinas melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam hal pemanfaatan data kependudukan. dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan pemberian hak akses terhadap data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan oleh pengaduan masyarakat atau didasarkan pelaporan dari instansi lainnya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. penduduk yang melakukan perubahan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3);
 - b. penduduk yang melakukan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
 - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - e. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - f. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1).
- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e atau huruf f paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penduduk rentan administrasi.

Pasal 109

- (1) Setiap orang tua, wali atau saudara dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - b. kelahiran WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - c. kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2);
 - d. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4);
 - f. perkawinan dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
 - h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - i. perceraian WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
 - j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1);
 - k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
 - l. pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
 - m. pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - n. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 - o. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1);
 - p. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2);
 - q. perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1); atau
 - r. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).

- (2) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, atau huruf r sebesar paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif untuk jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf k paling banyak sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) .
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penduduk rentan administrasi.

Pasal 110

Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan yang bukan disebabkan kendala teknis dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 111

Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 112

Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 113

Setiap penduduk nonpermanen yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Bukti Pendataan Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 114

Setiap penduduk nonpermanen yang tinggal di Daerah yang tidak melapor kepada Ketua RT, Ketua RW, atau kepala lingkungan dan/atau Pengelola/Manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang.

Pasal 115

Setiap Pengelola/manajemen apartemen, rumah susun atau sejenisnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administratif berupa pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang dan denda sebesar paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan/ atau Pasal 93 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan.

- (5) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) dan (5), pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (7) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (6) pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) atau ayat (8) adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri, maka penerbitan KK dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri, maka penerbitan KK dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- b. pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini;

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 22 Maret 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAsH KOTA MEDAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-30/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


INDRA GUNAWAN, S.H

Pembina

NIP. 19701125 199703 1 001